



**KESEPAKATAN BERSAMA  
(Memorandum of Understanding)**

ANTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN

**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**

TENTANG

**KERJASAMA HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR : 301/KPU-Prov-025/V/2017  
B-2736/R.4 / Gs.1 / 05 / 2017**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (22-05-2017), bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. IQBAL LATIEF, M.Si.**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No.102 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. JAN S. MARINGKA**, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Km.4 No. 244 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis;
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah

satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang:

- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**;

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD;
- c. Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

dengan tujuan melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset milik **PIHAK PERTAMA** serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

### **Pasal 5**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

## **BAB V PENANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 6**

- (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) **PIHAK KESATU** untuk tingkat Kabupaten/Kota menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (3) **PIHAK KEDUA** Untuk tingkat Kabupaten menunjuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## **BAB VI ANALISIS DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas kesepakatan bersama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VII BIAYA**

### **Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

  
**Dr. JAN S. MARINGKA**

**PIHAK PERTAMA**

  
**Drs. IQBAL LATIEF, M.Si.**